



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR: 8628-KR/UNTAR/VIII/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA ADE ADHARI, S.H., M.H.  
SEBAGAI MANAJER PEMBELAJARAN  
PADA FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 401-D/684/FH-UNTAR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 25 Agustus 2022, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. sebagai Manajer Pembelajaran pada Fakultas Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. sebagai Manajer Pembelajaran pada Fakultas Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;

6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;

7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Saudara ADE ADHARI, S.H., M.H. sebagai Manajer Pembelajaran pada Fakultas Hukum.



- KEDUA : Mewajibkan Manajer Pembelajaran pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas, sebagai berikut:
- pembelajaran (kurikulum, rencana pembelajaran semester/RPS, bahan ajar, penyusunan jadwal kuliah, pengisian rencana studi mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, penilaian hasil belajar, kelulusan studi, kepenasihatn akademik mahasiswa, administrasi akademik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran);
  - kedosenan (perencanaan kebutuhan dosen, penerimaan dosen baru, jenjang pendidikan dosen, kompetensi dosen, jabatan fungsional dosen, sertifikasi kedosenan, pembinaan kedosenan , dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kedosenan);
  - kegiatan ilmiah (penulisan karya ilmiah, pertemuan ilmiah, publikasi karya ilmiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah);
  - penjaminan mutu (akreditasi, sertifikasi, standarisasi, pemeringkatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penjaminan mutu);
  - administrasi akademik (status kuliah mahasiswa, akademik pembelajaran, dokumen akademik, kearsipan akademik, surat-menyurat akademik, pelayanan akademik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi akademik); dan
  - tugas lain yang diberikan oleh Dekan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Manajer Pembelajaran bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum.
- KEEMPAT : Sebagai Manajer Pembelajaran diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2022 dan berakhir tanggal 15 Agustus 2023.
- KEENAM : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN